



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG
TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA OPERASIONAL BANTUAN KEUANGAN
KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 perlu membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Operasional (RKO) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Rencana Kerja Operasional Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan /atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 100);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 65);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Verifikasi Rencana Kerja Operasional (RKO) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan verifikasi Rencana Kerja Operasional dalam rangka memenuhi persyaratan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;
- b. anggota Tim dari unsur Bappedalitbang untuk melakukan verifikasi dari bidang Perencanaan kegiatan dengan dokumen APBDes yang ditetapkan;
- c. anggota Tim dari unsur Organisasi Perangkat Daerah Teknis antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Permukiman untuk melakukan verifikasi bidang Teknis dari Rencana Anggaran Biaya Kegiatan dengan ketentuan standar yang berlaku;
- d. anggota Tim dari unsur Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan verifikasi kelengkapan berkas pencairan dana;
- e. anggota Tim dari unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan verifikasi alokasi dana kegiatan dengan penetapan APBD Kabupaten Banyumas;
- f. anggota Tim dari unsur Kecamatan untuk melakukan verifikasi jenis kegiatan dan kewenangan pelaksana kegiatan, kepastian lokasi dan alokasi dana;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud kepada Bupati.

KETIGA : Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terbagi menjadi 7 (tujuh) Kelompok Kerja (POKJA) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pokja I, membawahi wilayah Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Ajibarang dan Kecamatan Gumelar;
- b. Pokja II, membawahi wilayah Kecamatan Lumbir, Kecamatan Wangon, Kecamatan Jatilawang dan Kecamatan Rawalo;

- c. Pokja III, membawahi wilayah Kecamatan Purwojati, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kedungbanteng, dan Kecamatan Karanglewas;
- d. Pokja IV, membawahi wilayah Kecamatan Tambak, Kecamatan Sumpiuh dan Kecamatan Kemranjen;
- e. Pokja V, membawahi wilayah Kecamatan Banyumas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Kebasen dan Kecamatan Somagede;
- f. Pokja VI, membawahi wilayah Kecamatan Sumbang, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Kembaran dan Kecamatan Kalibagor;
- g. Pokja VII, membawahi wilayah Kecamatan Baturraden;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 JAN 2025

Pj. BUPATI BANYUMAS,



IWANUDDIN ISKANDAR

NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	PLT-ASMIN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA. BKAD	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA OPERASIONAL BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah	Pengarah	
2	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Banyumas	Penanggungjawab	
3	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua I merangkap Anggota Pokja IV	
5	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua II merangkap Anggota Pokja V	
6	Kepala Sub Bidang Dana Transfer pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris merangkap Anggota Pokja I	
7	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja I	
8	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja I	Angger Warastri, SKM., M.Eng. (IV/a)
9	Analisis Infrastruktur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja I	Widy Susworo, ST (III/b)
10	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Ajibarang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja I	
11	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Gumelar	Anggota Tidak Tetap Pokja I	
12	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Ajibarang	Anggota Tidak Tetap Pokja I	

1	2	3	4
13	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Pekuncen	Anggota Tidak Tetap Pokja I	
14	Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja II	
15	Fungsional Perencana Ahli Madya pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja II	Wahyuti, SE (IV/b)
16	Analisis Infrastruktur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja II	Jumadi,ST. (III/b)
17	PSM Ahli Muda Sub Koordinator Pembangunan Sarpras Desa, SDA dan TTG pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja II	
18	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Jatilawang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja II	
19	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Lumbir	Anggota Tidak Tetap Pokja II	
20	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Wangon	Anggota Tidak Tetap Pokja II	
21	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Jatilawang	Anggota Tidak Tetap Pokja II	
22	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Rawalo	Anggota Tidak Tetap Pokja II	
23	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja III	
24	Fungsional Perencana Ahli Madya pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja III	Sugiarto, SE, M.Si (IV/c)
25	Pengelola Teknis Survey Jaringan Prasarana & Pelayanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja III	Suwardi (III/a)
26	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Cilongok pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja III	
27	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Purwojati	Anggota Tidak Tetap Pokja III	
28	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Kedungbanteng	Anggota Tidak Tetap Pokja III	
29	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Karanglegwas	Anggota Tidak Tetap Pokja III	
30	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Cilongok	Anggota Tidak Tetap Pokja III	
31	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja IV	Ridwan Listyawan,SKM.,M.PH. (III/c)
32	Analisis Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja IV	Indra Mundi Wibowo, A.Md (III/b)

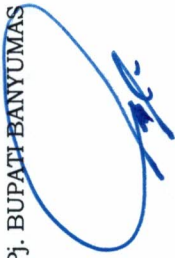
1	2	3	4
33	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Sumpiuh pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja IV	
34	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Tambak	Anggota Tidak Tetap Pokja IV	
35	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Sumpiuh	Anggota Tidak Tetap Pokja IV	
36	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Kemranjen	Anggota Tidak Tetap Pokja IV	
37	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja V	Yatin Ciptaningrum, ST, M.Si (III/d)
38	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja V	Ayu Tiara Maharani, ST, M.Si (III/b)
39	Kepala Bidang PED, SDA dan TTG Desa pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja V	
40	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Banyumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja V	
41	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Banyumas	Anggota Tidak Tetap Pokja V	
42	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Patikraja	Anggota Tidak Tetap Pokja V	
43	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Kebasen	Anggota Tidak Tetap Pokja V	
44	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Somagede	Anggota Tidak Tetap Pokja V	
45	Kepala Bidang Akutansi dan Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja VI	
46	Juru Survey Pemukiman dan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja VI	Dwi Heri Prastawa, ST (III/a)
47	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja VI	
48	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja VI	Meita Dwi Fahrani, S.STP, M.Si (III/d)
49	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Sokaraja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja VI	
50	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Sumbang	Anggota Tidak Tetap Pokja VI	
51	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Sokaraja	Anggota Tidak Tetap Pokja VI	

ditutupi garis

1	2	3	4
52	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Kembaran	Anggota Tidak Tetap Pokja VI	
53	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan Kalibagor	Anggota Tidak Tetap Pokja VI	
54	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja VII	M. Taufiq Hidayat, S.Kom (III/c)
55	Pengawas Tata Ruang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja VII	Yoga Perdana P.,ST. (III/b)
56	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Purwokerto pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja VII	
57	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Baturraden	Anggota Tidak Tetap Pokja VII	
58	6 (Enam) orang Pelaksana Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	1. Joko Purnomo, SE 2. Rochmat Subagyo, SE 3. Fajar Rahmadi Subagyo, S.Kom 4. Muhammad Angga Pranata 5. Greget Wiradi , A.Md 6. Anggit Prayuda, A.Md
59	1 (satu) orang Pelaksana Bidang Permasdes pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	Agus Wardoyo

NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	PLT-ASMIN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA. BKAD	

Pj. BUPATI BANYUMAS



IWANUDDIN ISKANDAR